



PUTUSAN

Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aris Saikoni Nasution Bin (alm) Sukatman
2. Tempat lahir : Trenggalek
3. Umur/Tanggal lahir : 41/10 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. KH Agus Salim Rt. 002 Kel. Selumit Kec. Tarakan
Tengah Kota Tarakan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2023 berdasarkan Berita Acara Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum VETHERSON SALOMO SAGALA, S.H., bertempat di Jalan Lembaga Nomor 15 RT.04 Kelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan berdasarkan Surat Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 12 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tar tanggal 3 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tar tanggal 3 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aris Saikoni Nasution Bin (Alm) Sukatman terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aris Saikoni Nasution Bin (Alm) Sukatman berupa Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu Milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) Bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu,
 - 2 (dua) Lembar tisu,
 - 1 (satu) Buah kotak rokok gudang garam surya 16,
 - 1 (satu) Unit Hp OPPO warna silver,
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor N-MAX warna hitam dengan No Pol KU 5402 GI Beserta kunci

Dipergunakan dalam perkara lain an. Saksi Mohan Wibowo Bin (Alm) Pardiman;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tar



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Aris Saikoni Nasution Bin (Alm) Sukatman bersama-sama dengan Saksi Mohan Wibowo Bin (Alm) Pardiman (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023, sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. P. Mangkudulis Rt. 15 Kel. Kampung satu Skip Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah “melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wita Saksi Heru dan Saksi Rubianto Chandra beserta anggota opsnel narkoba Polres Tarakan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. P. Mangkudulis Rt. 15 Kel. Kampung satu Skip Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu sehingga Saksi Heru dan Saksi Rubianto Chandra beserta anggota opsnel narkoba Polres Tarakan melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, kemudian sekira pukul 17.30 wita personil opsnel narkoba Polres Tarakan mencurigai seseorang yang mengendarai motor yakni Terdakwa Aris Saikoni Nasution Bin (Alm) Sukatman menggunakan motor N-MAX warna hitam dengan nopol KU 5402 GI kemudian Saksi Heru dan Saksi Rubianto Chandra beserta anggota Opsnel Narkoba Polres Tarakan mengamankan terdakwa dan dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi Abdul Rahman dan ditemukan barang berupa 6 (enam) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) lembar tisu, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya 16, 1 (satu) unit HP Oppo warna silver, 1 (satu) unit sepeda motor N-MAX warna hitam dengan nopol KU 5402 GI beserta kunci. Selanjutnya Saksi Heru dan Saksi Rubianto Chandra beserta personil unit Resnarkoba Polres Tarakan membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan menuju Polres Tarakan guna pemeriksaan lebih lanjut;



- Bahwa setelah diinterogasi oleh penyidik ditemukan informasi bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 13.30 wita terdakwa mendapatkan pesan dari Sdr. Nandar alias Sapo (DPO) yang menawarkan barang berupa narkoba jenis shabu sekitar 2 (dua) gram dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi Mohan Wibowo namun Saksi Mohan Wibowo tidak dapat dihubungi, sehingga Terdakwa menyampaikan pesan tersebut dari Sdr. Nandar kepada Saksi Mohan Wibowo. Selanjutnya sekira pukul 17.00 wita terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi Mohan Wibowo, kemudian beberapa menit kemudian datang Sdr. Nandar bersama temannya dan kemudian teman dari Sdr. Nandar (DPO) memperlihatkan narkoba jenis shabu dan mengatakan bahwa harga narkoba tersebut seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian Saksi Mohan meminjam uang kepada terdakwa sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu saksi Mohan Wibowo pergi bersama teman dari Sdr. Nandar (DPO) ke ATM untuk menyelesaikan kekurangan pembayaran shabu tersebut sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Mohan mengembalikan uang terdakwa yang saksi Mohan pinjam melalui transfer sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). selanjutnya saksi Mohan dan teman dari Sdr. Nandar (DPO) kembali ke rumah saksi Mohan dan teman dari sdr. Nandar (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu. Selanjutnya ketika teman dari Sdr. Nandar (DPO) pergi, saksi Mohan dan Sdr. Nandar (DPO) membagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus plastic kecil yang berisi narkoba jenis shabu. Lalu dari 7 (tujuh) bungkus plastic kecil yang berisi narkoba jenis shabu tersebut diambil 1 (satu) bungkus plastic berisi narkoba jenis shabu untuk dipergunakan bersama-sama oleh terdakwa, saksi Mohan dan sdr. Nandar (DPO).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 terdakwa mendapatkan pesanan barang berupa narkoba jenis shabu dari Sdr. Handoyo (DPO) melalui pesan whatsapp, kemudian terdakwa menyampaikan pesan tersebut kepada saksi Mohan Wibowo. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 wita terdakwa pergi menuju ke rumah saksi Mohan Wibowo yang berada di Jl. Flamboyan Rt. 27 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan untuk mengambil narkoba jenis shabu yang merupakan pesanan dari Sdr. Handoyo sebanyak 6 (enam) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan harga Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa letakkan di dalam



dashboard motor N-MAX warna hitam dengan nopol KU 5402 GI milik saksi Mohan Wibowo yang terdakwa pinjam untuk mengantarkan 6 (enam) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. Handoyo (DPO) ke Jl. P. Mangkudulis Rt. 15 Kel. Kampung satu Skip Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, namun belum sempat sampai ditempat sdr. Handoyo (DPO) terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian. Selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan saksi Mohan Wibowo di rumahnya yang berada di Jl. Flamboyan Rt. 27 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 539.000,- (lima ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah penjepit besi, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit hp merk iphone warna merah, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah kotak plastic, 1 (satu) buah bong beserta pipet kaca.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Aris Saikoni Nasution Bin (Alm) Sukatman bersama-sama dengan Saksi Mohan Wibowo Bin (Alm) Pardiman dalam hal percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram jenis shabu tanpa dilengkapi dokumen resmi dan izin dari pihak berwenang;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian Cabang Tarakan, pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Dwi Rini Marsetiyo Astuti. SE. NIK P.81212, dengan berita acara penimbangan barang Nomor: 065/BAPB/10835/VIII/2023 atas nama Tersangka Aris Saikoni Nasution Bin (Alm) Sukatman, barang yang telah ditimbang sebanyak 6 (enam) bungkus plastik bening dengan berat bruto 5,94 (lima koma Sembilan puluh empat) gram dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Bruto (gram)	Pembungkus (gram)	Netto (gram)
BB 1	0.92	0.08	0.84
BB 2	0.86	0.08	0.78
BB 3	1.10	0.08	1.02
BB 4	1.15	0.08	1.07
BB 5	1.08	0.08	1
BB 6	0.83	0.08	0.75
Total	5.94	0.48	5.46

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB: 06164/NNF/2023, pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resor Tarakan, dengan permintaan nomor: B/678/VIII/Res.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 7 Agustus 2023 perihal permohonan laboratoris atas barang bukti berupa serbuk kristal yang diduga shabu-shabu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
23140/2023/NNF s/d 23145/2023/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Aris Saikoni Nasution Bin (Alm) Sukatman bersama-sama dengan Saksi Mohan Wibowo Bin (Alm) Pardiman (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023, sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. P. Mangkudulis Rt. 15 Kel. Kampung satu Skip Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah, "melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika golongan I bukan tanaman" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wita Saksi Heru dan Saksi Rubianto Chandra beserta anggota opsnel narkoba Polres Tarakan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. P. Mangkudulis Rt. 15 Kel. Kampung satu Skip Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu sehingga Saksi Heru dan Saksi Rubianto Chandra beserta anggota opsnel narkoba polres Tarakan melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, kemudian sekira pukul 17.30 wita personil opsnel narkoba polres Tarakan mencurigai seseorang yang mengendarai motor yakni Terdakwa Aris Saikoni Nasution Bin (Alm) Sukatman menggunakan motor N-MAX warna hitam dengan nopol KU 5402 GI kemudian Saksi Heru Dan Saksi Rubianto Chandra beserta anggota opsnel narkoba polres Tarakan mengamankan terdakwa dan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi Abdul Rahman dan ditemukan barang berupa 6 (enam) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis shabu, 2 (dua) lembar tisu, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya 16, 1 (satu) unit HP Oppo warna silver, 1 (satu) unit sepeda motor N-MAX warna hitam dengan nopol KU 5402 GI beserta kunci. Selanjutnya Saksi Heru Dan Saksi Rubianto Chandra beserta personil unit Resnarkoba Polres Tarakan membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan menuju Polres Tarakan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah diinterogasi oleh penyidik ditemukan informasi bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 13.30 wita terdakwa mendapatkan pesan dri Sdr. Nandar alias Sapo (DPO) yang menawarkan barang berupa narkoba jenis shabu sekitar 2 (dua) gram dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Mohan Wibowo namun saksi Mohan Wibowo tidak dapat dihubungi, sehingga terdakwa menyampaikan pesan tersebut dari Sdr. Nandar kepada saksi Mohan Wibowo. Selanjutnya sekira pukul 17.00 wita terdakwa pergi menuju ke rumah saksi Mohan Wibowo, kemudian beberapa menit kemudian datang Sdr. Nandar bersama temannya dan kemudian teman dari Sdr. Nandar memperlihatkan narkoba jenis shabu dan mengatakan bahwa harga narkoba tersebut seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). kemudian saksi Mohan meminjam uang kepada terdakwa sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu saksi Mohan Wibowo pergi bersama teman dari Sdr. Nandar ke ATM untuk menyelesaikan kekurangan pembayaran shabu tersebut sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Mohan mengembalikan uang terdakwa yang saksi Mohan pinjam melalui transfer sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). selanjutnya saksi Mohan dan teman dari Sdr. Nandar (DPO) kembali ke rumah saksi Mohan dan teman dari sdr. Nandar (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu. Selanjutnya ketika teman dari Sdr. Nandar (DPO) pergi, saksi Mohan dan Sdr. Nandar (DPO) membagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus plastic kecil yang berisi narkoba jenis shabu. Lalu dari 7 (tujuh) bungkus plastic kecil yang berisi narkoba jenis shabu tersebut diambil 1 (satu) bungkus plastic berisi narkoba jenis shabu untuk dipergunakan bersama-sama oleh terdakwa, saksi Mohan dan sdr. Nandar (DPO).

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 terdakwa mendapatkan pesanan barang berupa narkoba jenis shabu dari Sdr.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handoyo (DPO) melalui pesan whatsapp, kemudian terdakwa menyampaikan pesan tersebut kepada saksi Mohan Wibowo. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 wita terdakwa pergi menuju ke rumah saksi Mohan Wibowo yang berada di Jl. Flamboyan Rt. 27 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan untuk mengambil narkotika jenis shabu yang merupakan pesanan dari Sdr. Handoyo sebanyak 6 (enam) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan harga Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa letakkan di dalam dasboard motor N-MAX warna hitam dengan nopol KU 5402 GI milik saksi Mohan Wibowo yang terdakwa pinjam untuk mengantarkan 6 (enam) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. Handoyo (DPO) ke Jl. P. Mangkudulis Rt. 15 Kel. Kampung satu Skip Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, namun belum sempat sampai ditempat sdr. Handoyo (DPO) terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian. Selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan saksi Mohan Wibowo di rumahnya yang berada di Jl. Flamboyan Rt. 27 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 539.000,- (lima ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah penjepit besi, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit hp merk iphone warna merah, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah kotak plastic, 1 (satu) buah bong beserta pipet kaca.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Aris Saikoni Nasution Bin (Alm) Sukatman bersama-sama dengan Saksi Mohan Wibowo Bin (Alm) Pardiman dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tanpa dilengkapi dokumen resmi dan izin dari pihak berwenang;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian Cabang Tarakan, pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Dwi Rini Marsetiyo Astuti. SE. NIK P.81212, dengan berita acara penimbangan barang Nomor: 065/BAPB/10835/VIII/2023 atas nama Tersangka Aris Saikoni Nasution Bin (Alm) Sukatman, barang yang telah ditimbang sebanyak 6 (enam) bungkus plastik bening dengan berat bruto 5,94 (lima koma Sembilan puluh empat) gram dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Bruto (gram)	Pembungkus (gram)	Netto (gram)
BB 1	0.92	0.08	0.84

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB 2	0.86	0.08	0.78
BB 3	1.10	0.08	1.02
BB 4	1.15	0.08	1.07
BB 5	1.08	0.08	1
BB 6	0.83	0.08	0.75
Total	5.94	0.48	5.46

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB: 06164/NNF/2023, pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resor Tarakan, dengan permintaan nomor: B/678/VIII/Res.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 7 Agustus 2023 perihal permohonan laboratoris atas barang bukti berupa serbuk kristal yang diduga shabu-shabu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
23140/2023/NNF s/d 23145/2023/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUBIANTO CHANDRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. P. Mangkudulis Rt.15 Kel. Kampung 1 Skip Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan, sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi dan BRIPTU HERU bersama personil satresnakoba, melakukan penyelidikan didaerah Jl. P. Mangkudulis Rt.15 Kel. Kampung 1 Skip Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan, sekira pukul 17.30 Wita, Saksi dan Briptu Heru bersama personil satresnakoba Polres Tarakan mencurigai seseorang yang mengendarai Sepeda Motor N-MAX warna hitam dengan No Pol KU 5402 GI, selanjutnya Saksi dan Briptu Heru bersama personil satresnakoba Polres Tarakan mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa Aris Saikoni Nasution Bin (Alm) Sukatman, kemudian salah satu dari personil memanggil saksi Sdr. Abdul Rahman untuk menyaksikan proses penggeledahan, sesampainya di tempat

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tar



kejadian perkara setelah itu personil satresnakoba melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa Aris Saikoni Nasution Bin (Alm) Sukatman dan berhasil menemukan barang berupa 6 (enam) Bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu, ditemukan terbungkus oleh 2 (dua) lembar tisu didalam 1 (satu) Buah kotak rokok gudang garam surya 16, yang disimpan didalam Dasboar motor sebelah kiri, oleh Terdakwa Aris Saikoni Nasution Bin (Alm) Sukatman, 1 (satu) Unit Hp OPPO warna silver, di temukan berada ditangan sebelah kiri Terdakwa Aris Saikoni Nasution Bin (Alm) Sukatman, bersama 1 (satu) Unit Sepeda Motor N-MAX warna hitam dengan No Pol KU 5402 GI Beserta kunci yang sedang dikendarai oleh Terdakwa Aris Saikoni Nasution Bin (Alm) Sukatman, Kemudian Saksi dan Briptu Heru bersama personil satresnakoba Polres Tarakan melakukan interogasi kepada Terdakwa Aris Saikoni Nasution Bin (Alm) Sukatman kemudian melakukan pengecekan terhadap Handphone milik Terdakwa Aris Saikoni Nasution Bin (Alm) Sukatman bahwa yang memberikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari terdakwa MOHAN WIBOWO, kemudian Saksi dan Briptu Heru bersama personil satresnakoba Polres Tarakan mengembangkan informasi tersebut dan berhasil mengamankan seorang laki-laki yang bernama Terdakwa Mohan Wibowo, di Jl Flamboyan Rt.27 Kel. Karang Anyar Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan dan di temukan barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp. 539.000. (Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) terletak di celana saku sebelah kiri Terdakwa Mohan Wibowo, dan 1 (satu) buah penjempit besi, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit hp merk Iphone warna merah, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah kotak plastik, 1 (satu) buah bong beserta pipet kaca (alat hisap shabu) terletak dalam lemari kamar Terdakwa Mohan Wibowo selanjutnya Saksi dan Briptu Heru bersama personil satresnakoba membawa Terdakwa Aris Saikoni Nasution Bin (Alm) Sukatman dan Terdakwa Mohan Wibowo beserta barang bukti yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika diamankan dan langsung dibawa ke Polres Tarakan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa hasil interogasi narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa Mohan yang akan diantarkan oleh terdakwa Aris ke calon pembeli yang Bernama Handoyo, dan personil reskoba Tarakan sudah melakukan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan dan pencarian keapda Handoyo namun tidak ditemukan sehingga Handoyo masuk ke dalam daftar pencarian orang.

- Bahwa shabu tersebut milik Terdakwa Mohan yang dibeli dari temannya sdr. Nandar (DPO), saat itu terdakwa mohan dan terdakwa aris bertransaksi dengan sdr. Nandar (DPO) dirumah terdakwa Mohan, dan uang yang digunakan untuk membeli shabu keapda Sdr. Nandar adalah uang milik terdakwa Mohan.
- Bahwa shabu yang dibeli oleh Terdakwa Mohan adalah 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu kemudian di pecah menjadi 7 (tujuh) bungkus dan 1 (satu) bungkusnya di bawa oleh sdr. Nandar (DPO).
- Bahwa sisa 6 (enam) bungkus tersebut akan dijual kembali melalui terdakwa Aris karena terdakwa Aris yang mendapatkan calon pembeli yang Bernama sdr. Handoyo (DPO)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi DWI SETIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. P. Mangkudulis Rt.15 Kel. Kampung 1 Skip Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan, sering dijadikan tempat transaksi Narkoba jenis shabu, selanjutnya Saksi Dan Briptu Heru bersama personil satresnakoba, melakukan penyelidikan didaerah Jl. P. Mangkudulis Rt.15 Kel. Kampung 1 Skip Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan, sekira pukul 17.30 Wita, Saksi Dan Briptu Heru bersama personil satresnakoba Polres Tarakan mencurigai seseorang yang mengendarai Sepeda Motor N-MAX warna hitam dengan No Pol KU 5402 GI, selanjutnya Saksi Dan Briptu Heru bersama personil satresnakoba Polres Tarakan mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa Aris Saikoni Nasution Bin (Alm) Sukatman, kemudian salah satu dari personil memanggil saksi Sdr. Abdul Rahman untuk menyaksikan proses penggeledahan, sesampainya di tempat kejadian perkara setelah itu personil satresnakoba melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa Aris Saikoni Nasution Bin (Alm) Sukatman dan berhasil menemukan barang berupa 6 (enam) Bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu, ditemukan terbungkus oleh 2 (dua) lembar tisu didalam 1 (satu) Buah kotak rokok gudang garam surya 16, yang disimpan didalam

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dasboar motor sebelah kiri, oleh Terdakwa Aris Saikoni Nasution Bin (Alm) Sukatman, 1 (satu) Unit Hp OPPO warna silver, di temukan berada ditangan sebelah kiri Terdakwa Aris Saikoni Nasution Bin (Alm) Sukatman, bersama 1 (satu) Unit Sepeda Motor N-MAX warna hitam dengan No Pol KU 5402 GI Beserta kunci yang sedang dikendarai oleh Terdakwa Aris Saikoni Nasution Bin (Alm) Sukatman, kemudian Saksi dan Briptu Heru bersama personil satresnakoba Polres Tarakan melakukan interogasi kepada Terdakwa Aris Saikoni Nasution Bin (Alm) Sukatman kemudian melakukan pengecekan terhadap Handphone milik Terdakwa Aris Saikoni Nasution Bin (Alm) Sukatman bahwa yang memberikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Terdakwa Mohan Wibowo, kemudian Saksi dan Briptu Heru bersama personil satresnakoba Polres Tarakan mengembangkan informasi tersebut dan berhasil mengamankan seorang laki-laki yang bernama Terdakwa Mohan Wibowo, di Jl Flamboyan Rt.27 Kel. Karang Anyar Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan dan di temukan barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp. 539.000. (Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) terletak di celana saku sebelah kiri Terdakwa Mohan Wibowo, dan 1 (satu) buah penjempit besi, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit hp merk Iphone warna merah, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah kotak plastik, 1 (satu) buah bong beserta pipet kaca (alat hisab shabu) terletak dalam lemari kamar Terdakwa Mohan Wibowo selanjutnya Saksi dan Briptu Heru bersama personil satresnakoba membawa Terdakwa Aris Saikoni Nasution Bin (Alm) Sukatman dan Terdakwa Mohan Wibowo beserta barang bukti yang ada kaitannnya dengan Tindak Pidana Narkoba diamankan dan langsung dibawa ke Polres Tarakan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut milik Terdakwa Mohan yang akan diantarkan oleh Terdakwa Aris ke calon pembeli yang bernama Handoyo, dan Personil Reskoba Tarakan sudah melakukan pengembangan dan pencarian kepada Handoyo namun tidak ditemukan sehingga Handoyo masuk ke dalam daftar pencarian orang.
- Bahwa shabu tersebut milik Terdakwa Mohan yang dibeli dari temannya sdr. Nandar (DPO), saat itu terdakwa mohan dan terdakwa aris bertransaksi dengan sdr. Nandar (DPO) di rumah terdakwa Mohan, dan uang yang digunakan untuk membeli shabu keapda Sdr. Nandar adalah uang milik terdakwa Mohan.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dibeli oleh Terdakwa Mohan adalah 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu kemudian di pecah menjadi 7 (tujuh) bungkus dan 1 (satu) bungkusnya di bawa oleh sdr. Nandar (DPO).
- Bahwa sisa 6 (enam) bungkus tersebut akan dijual kembali melalui terdakwa Aris karena Terdakwa Aris yang mendapatkan calon pembeli yang bernama sdr. Handoyo (DPO)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi MOHAN WIBOWO Bin (Alm) PARDIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas polisi kemudian petugas polisi melakukan penggeledahan badan dan pakaian di temukan Uang Tunai sebesar Rp. 539.000. (Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah), 1 (satu) buah penjempit besi, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, , 1 (satu) unit hp merk Iphone warna merah, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah kotak plastik, 1 (satu) buah bong beserta pipet kaca (alat hisab shabu).
- Bahwa petugas polisi mendapatkan 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu Terhadap Terdakwa Aris Saikoni Nasution Adalah Terdakwa Aris Saikoni Nasution mendapatkan dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Nandar Als Sapo.
- Bahwa pada hari minggu, tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 12.51 wita, Sdr. Nandar Als Sapo menghubungi Terdakwa melalui whatsapp menawarkan narkoba jenis shabu tersebut Sdr. Nandar Als Sapo berkata "mas, ada barang ini 2 gram punya temanku" kemudian terdakwa menjawab "testerlah dulu sini, 1 fuel gak?" kemudian Sdr. Nandar Als Sapo berkata "iya bah lebih 2 ini" kemudian terdakwa menjawab "merapatlah baru dibahas" kemudian Sdr. Nandar Als Sapo berkata "haduh, orangnya buru-buru mau kerja" kemudian terdakwa menjawab "gak bisa kurang kah 1 nya, kau negolah" kemudian sdr. nandar als sapo berkata "mana bisa" kemudian terdakwa menjawab "sama-sama kita pake" kemudian sdr. nandar als sapo berkata "jadi ku bawa kesitu kah?" kemudian terdakwa menjawab "kita aja dulu kesini bawa buat testernya dulu" kemudian Sdr. Nandar Als Sapo berkata "mana mau dia, otw kah sudah" kemudian terdakwa menjawab "iya" kemudian Sdr. Nandar Als Sapo berkata "oke"

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu sdr. nandar als sapo membawa 1 (satu) bungkus plastic hitam yang berisikan narkotika jenis shabu ke rumah terdakwa yang beralamat jl. Flamboyan Rt.27 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan.

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. Nandar Als Sapo harga Rp.2.000.000. (Dua Juta Rupiah).

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Nandar Als Sapo melakukan transaksi narkotika jenis shabu ada orang lain yang melihat yaitu Terdakwa Aris Saikoni Nasution dan 2 (dua) orang teman dari Sdr. Nandar Als Sapo yang terdakwa tidak kenal.

- Maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. Nandar Als Sapo adalah untuk dijual Kembali.

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis shabu dengan Sdr. Nandar Als Sapo kemudian Sdr. Nandar Als Sapo Membungkus Ulang Yang Awal 1 (Satu) Bungkus Narkotika Jenis Shabu Menjadi 7 (Tujuh) Bungkus Plastik Bening Yang Berisikan Narkotika Jenis Shabu.

- Bahwa setelah Sdr. Nandar Als Sapo membungkus ulang yang awal 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu menjadi 7 (tujuh) bungkus Plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa, Terdakwa Aris Saikoni Nasution, Sdr. Nandar Als Sapo dan 1 (satu) orang lain yang Terdakwa tidak kenal mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama;

- Bahwa Terdakwa Aris Saikoni Nasution ditangkap oleh petugas polisi Sat Resnarkoba Polres Tarakan kemudian di kembangkan dan setelah itu Pada hari Jum'at, tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wita, Petugas polisi Sat Resnarkoba Polres Tarakan datang kerumah Terdakwa beralamat Jl. Flamboyan Rt.27 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti yang ada kaitannya tindak pidana narkotika kemudian Terdakwa dibawa kepolres tarakan guna lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 wita, di Jl Flamboyan Rt.27 Kel. Karang Anyar Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan, Terdakwa Aris Saikoni Nasution mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil, menerima, memiliki dan menguasai 6 (enam) bungkus narkotika jenis shabu dari Terdakwa, setelah itu Terdakwa Aris Saikoni Nasution pergi untuk mengantar 6 (enam) bungkus narkotika jenis shabu ke sdr. Handoyo di Kampung Satu Skip.

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Aris diamankan oleh petugas Polisi Pada Hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 Sekira pukul 17.30 Wita, di pinggir Jl. P. Mangkudulis Rt.15 Kel. Kampung 1 Skip Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakandan dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan disaksikan oleh Sdr. Abdul Rahman.
- Bahwa petugas Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 6 (enam) Bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) Buah tisu, 1 (satu) Buah kotak rokok gudang garam surya 16, 1 (satu) Unit Hp OPPO warna silver, 1 (satu) Unit Sepeda Motor N-MAX warna hitam dengan No Pol KU 5402 GI Beserta kunci.
- Bahwa Adapun pemilik barang shabu dan motor yang dipergunakan saksi adalah milik Terdakwa Mohan Wibowo.
- Bahwa Saksi dihubungi sdr. Nandar (DPO) dengan berkata "Kenapa Bro" sdr. Nandar Alias Sapo menjawab "kenapa bowo tidak bisa di hubungi kasih tau dia" Saksi berkata "Nanti Ku Sampaikan Saksi Masih Nobar" setelah itu HP mati Saksi mengirimkan pesan WA kepada Terdakwa Mohan Wibowo dengan berkata "ndan ada barang masuk 2 gram sekitar 2 juta" Terdakwa Mohan Wibowo menjawab "boleh tester apa ngak" saksi berkata "boleh" kalau barang ndak bagus uang kembali" Terdakwa Mohan Wibowo menjawab "oke".
- Bahwa sekira pukul 17.00 wita, Saksi pergi kerumah Terdakwa Mohan Wibowo sesampainya di rumah Terdakwa Mohan Wibowo Saksi berkata "loh dimana dorang bang" Terdakwa Mohan Wibowo menjawab "saksi ngak tau, paling di jalan" setelah beberapa menit datang sdr. Nandar Alias Sapo bersama temanya menemui Terdakwa Mohan Wibowo setelah itu sdr. Nandar Alias Sapo menemui Saksi dengan berkata "kenapa ngak kau angkat telpon ku" setelah itu teman dari sdr. Nandar Alias Sapo memperlihatkan Narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Mohan Wibowo dan Saksi, setelah itu teman dari sdr. Nandar Alias Sapo, memberikan harga narkoba jenis shabu yang di perlihatkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua Juta rupiah) setelah itu Terdakwa Mohan Wibowo berkata kepada Saksi "adakah uang kes mu" Saksi menjawab "ada" tapi tidak genap 2 juta hanya 1 juta dua ratus" setelah itu Terdakwa Mohan Wibowo berkata "saksi pinjam dulu uangmu" setelah itu

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi berikan uang 1 juta dua ratus tersebut kepada Terdakwa Mohan Wibowo, setelah itu Terdakwa Mohan Wibowo mengajak salah satu teman dari sdr. Nandar Alias Sapo ke ATM untuk menyelesaikan kekurangan pembayaran narkoba jenis shabu setelah itu Terdakwa Mohan Wibowo mentransfer uang yang di pinjam kepada Saksi sebesar satu juta dua ratus, dan sesampainya di rumah Terdakwa Mohan Wibowo memberikan bukti transfer kepada Saksi dengan berkata “sudah ya ini saksi lunasi uang yang saksi pinjam” setelah itu teman dari sdr. Nandar Alias Sapo memberikan 1 (satu) Bungkus narkoba jenis shabu yang di letakan di Terdakwa Mohan Wibowo setelah itu teman dari sdr. Nandar Alias Sapo kembali pulang kemudian setelah sdr. Nandar Alias Sapo dan Terdakwa Mohan Wibowo membagi 1 (satu) Bungkus narkoba jenis shabu menjadi 7 Bungkus kecil dan 1 (satu) bungkus kecil dipakai bersama sdr. Nandar Alias SAPO dan Terdakwa Mohan Wibowo dan Saksi sendiri dan sisanya dari yang Saksi pakai bersama dibawa oleh Sdr. Nandar Alias Sapo ke tambak untuk barang pakai dan masih tersisa 6 (enam) bungkus kecil disimpan oleh Terdakwa Mohan Wibowo.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 wita, di Jl Flamboyan Rt.27 Kel. Karang Anyar Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan, Saksi mendatangi rumah Terdakwa Mohan Wibowo untuk mengambil, menerima, memiliki dan menguasai 6 (enam) bungkus kecil narkoba jenis shabu dari Terdakwa Mohan Wibowo, setelah itu Saksi menyimpan 6 (enam) bungkus kecil narkoba jenis shabu didalam dasboar motor yang dipinjamkan oleh Terdakwa Mohan Wibowo untuk selanjutnya Saksi berikan narkoba jenis shabu kepada Sdr. Handoyo di Jl. P. Mangkudulis Rt.15 Kel. Kampung 1 Skip Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan akan tetapi sebelum sampai mengantarkan 6 (enam) bungkus kecil narkoba jenis shabu Saksi sudah diamankan petugas polisi di pinggir Jl. P. Mangkudulis Rt.15 Kel. Kampung 1 Skip Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan kemudian petugas polisi mengamankan diri Saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. Saksi SRI MULYANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa Mohan Wibowo merupakan suami dari Saksi Sri dan mengenal juga terdakwa Aris yang merupakan teman dari terdakwa Mohan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi adalah pegawai honorer dan suaminya Terdakwa Mohan Wibowo menjaga usaha laundry yang dibuka bersama oleh saksi Sri
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika terdakwa Mohan melakukan perbuatan melawan hukum yakni menjual atau membeli shabu
- Bahwa Saksi hanya akan menjelaskan terkait motor yang dilakukan penyitaan yang digunakan oleh Terdakwa Aris dalam mengantar shabu tersebut adalah milik saksi Sri namun memang surat kepemilikannya atas nama suaminya yakni Mohan tetapi pembelian dan biaya angsuran selalu dibayarkan oleh Saksi Sri melalui BAF dan Saksi Sri melampirkan bukti bukti tersebut.
- Bahwa Saksi Sri berharap agar motornya bisa kembali ke saksi Sri karena dipergunakan untuk usahanya laundry.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) Bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu,
2. 2 (dua) Lembar tisu,
3. 1 (satu) Buah kotak rokok gudang garam surya 16,
4. 1 (satu) Unit Hp OPPO warna silver,
5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor N-MAX warna hitam dengan No Pol KU 5402 GI Beserta kunci

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan baik kepada para saksi maupun kepada terdakwa yang mana para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah membacakan bukti surat berupa :

- Penimbangan oleh PT Pegadaian Cabang Tarakan, pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Dwi Rini Marsetiyo Astuti. SE. NIK P.81212, dengan berita acara penimbangan barang Nomor: 065/BAPB/10835/VIII/2023 atas nama Tersangka Aris Saikoni Nasution Bin (Alm) Sukatman, barang yang telah ditimbang sebanyak 6 (enam) bungkus plastik diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bruto 5,94 (lima koma sembilan puluh empat) gram dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Bruto (gram)	Pembungkus (gram)	Netto (gram)
BB 1	0,92	0,08	0,84
BB 2	0,86	0,08	0,78
BB 3	1,10	0,08	1,02
BB 4	1,15	0,08	1,07
BB 5	1,08	0,08	1
BB 6	0,83	0,08	0,75
Total	5,94	0,48	5,46

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB: 06164/NNF/2023, pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti oleh, Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resor Tarakan, dengan permintaan nomor: B/678/VIII/Res.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 7 Agustus 2023 perihal permohonan laboratoris atas barang bukti berupa serbuk kristal yang diduga shabu-shabu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
23140/2023/NNF s/d 23145/2023/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wita anggota opsnel narkoba Polres Tarakan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. P. Mangkudulis Rt. 15 Kel. Kampung satu Skip Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu sehingga anggota opsnel narkoba polres Tarakan melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, kemudian sekira pukul 17.30 wita personil opsnel narkoba polres Tarakan mencurigai seseorang yang mengendarai motor yakni Terdakwa Aris Saikoni Nasution Bin (Alm) Sukatman menggunakan motor N-MAX warna hitam dengan nopol KU 5402 GI kemudian anggota opsnel narkoba polres Tarakan mengamankan terdakwa dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Abdul Rahman dan ditemukan barang berupa 6 (enam) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) lembar tisu, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya 16, 1 (satu) unit HP Oppo warna silver, 1 (satu) unit sepeda motor N-MAX warna hitam dengan nopol KU 5402 GI beserta kunci.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya personil unit Resnarkoba Polres Tarakan membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan menuju Polres Tarakan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah diinterogasi oleh penyidik ditemukan informasi bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 13.30 wita terdakwa mendapatkan pesan dari Sdr. Nandar alias Sapo (DPO) yang menawarkan barang berupa narkoba jenis shabu sekitar 2 (dua) gram dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Mohan Wibowo namun saksi Mohan Wibowo tidak dapat dihubungi, sehingga terdakwa menyampaikan pesan tersebut dari Sdr. Nandar kepada saksi Mohan Wibowo. Selanjutnya sekira pukul 17.00 wita terdakwa pergi menuju ke rumah saksi Mohan Wibowo, kemudian beberapa menit kemudian datang Sdr. Nandar bersama temannya dan kemudian teman dari Sdr. Nandar (DPO) memperlihatkan narkoba jenis shabu dan mengatakan bahwa harga narkoba tersebut seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian saksi Mohan meminjam uang kepada terdakwa sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu saksi Mohan Wibowo pergi bersama teman dari Sdr. Nandar (DPO) ke ATM untuk menyelesaikan kekurangan pembayaran shabu tersebut sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Mohan mengembalikan uang terdakwa yang saksi Mohan pinjam melalui transfer sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). selanjutnya saksi Mohan dan teman dari Sdr. Nandar (DPO) kembali ke rumah saksi Mohan dan teman dari sdr. Nandar (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu. Selanjutnya ketika teman dari Sdr. Nandar (DPO) pergi, Kemudian sdr. Nandar (DPO) membagi 1 (satu) bungkus plastic hitam yang diduga berisi narkoba jenis shabu menjadi 7 (tujuh) bungkus plastic kecil yang mana 1 (satu) bungkus plastic hitam yang diduga berisi narkoba jenis shabu diambil sedikit untuk dikonsumsi bersama oleh terdakwa, sdr. Nandar (DPO) dan saksi Mohan namun sisa dari 1 (satu) bungkus tersebut di bawa pulang oleh sdr. Nandar (DPO) untuk dibawa ke tambak dan untuk sisanya yaitu 6 (enam) bungkus plastic hitam yang diduga berisi narkoba jenis shabu disimpan oleh terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 terdakwa mendapatkan pesanan barang berupa narkoba jenis shabu dari Sdr. Handoyo (DPO) melalui pesan whatsapp, kemudian terdakwa menyampaikan pesan tersebut kepada saksi Mohan Wibowo. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 wita terdakwa pergi menuju ke rumah saksi

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mohan Wibowo yang berada di Jl. Flamboyan Rt. 27 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan untuk mengambil narkoba jenis shabu yang merupakan pesanan dari Sdr. Handoyo sebanyak 6 (enam) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan harga Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa letakkan di dalam dashboard motor N-MAX warna hitam dengan nopol KU 5402 GI milik saksi Mohan Wibowo yang terdakwa pinjam untuk mengantarkan 6 (enam) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. Handoyo (DPO) ke Jl. P. Mangkudulis Rt. 15 Kel. Kampung satu Skip Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, namun belum sempat sampai ditempat sdr. Handoyo (DPO) terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian. Selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan saksi Mohan Wibowo di rumahnya yang berada di Jl. Flamboyan Rt. 27 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 539.000,- (lima ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah penjepit besi, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit hp merk iphone warna merah, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah kotak plastic, 1 (satu) buah bong beserta pipet kaca.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;
3. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
4. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Setiap Orang;

Yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan. Setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali Terdakwa Aris Saikoni Nasution Bin (Alm) Sukatman dalam proses persidangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan atau pemaaf sesuai dengan Pasal 44 KUHP sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Ad.2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Bahwa unsur pasal ini bersifat Alternatif limitatif, yakni cukup satu elemen unsur terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut, namun demikian kami akan mengartikan terlebih dahulu unsur-unsur yang terkandung diatas, yakni :

Bahwa yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan jahat menurut pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti dan keterangan terdakwa diperoleh fakta yang menunjukan bahwa:

Menimbang, bahwa bermula pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wita anggota opsional narkotika Polres Tarakan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. P. Mangkudulis Rt. 15 Kel. Kampung satu Skip Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu sehingga anggota opsional narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polres Tarakan melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, kemudian sekira pukul 17.30 wita personil opsional narkoba polres Tarakan mencurigai seseorang yang mengendarai motor yakni Terdakwa Aris Saikoni Nasution Bin (Alm) Sukatman menggunakan motor N-MAX warna hitam dengan nopol KU 5402 GI kemudian anggota opsional narkoba polres Tarakan mengamankan terdakwa dan dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi Abdul Rahman dan ditemukan barang berupa 6 (enam) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis shabu, 2 (dua) lembar tisu, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya 16, 1 (satu) unit HP Oppo warna silver, 1 (satu) unit sepeda motor N-MAX warna hitam dengan nopol KU 5402 GI beserta kunci. Selanjutnya personil unit Resnarkoba Polres Tarakan membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan menuju Polres Tarakan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi oleh penyidik ditemukan informasi bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 13.30 wita terdakwa mendapatkan pesan dari Sdr. Nandar alias Sapo (DPO) yang menawarkan barang berupa narkoba jenis shabu sekitar 2 (dua) gram dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Mohan Wibowo namun saksi Mohan Wibowo tidak dapat dihubungi, sehingga terdakwa menyampaikan pesan tersebut dari Sdr. Nandar kepada saksi Mohan Wibowo. Selanjutnya sekira pukul 17.00 wita terdakwa pergi menuju ke rumah saksi Mohan Wibowo, kemudian beberapa menit kemudian datang Sdr. Nandar bersama temannya dan kemudian teman dari Sdr. Nandar (DPO) memperlihatkan narkoba jenis shabu dan mengatakan bahwa harga narkoba tersebut seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian saksi Mohan meminjam uang kepada terdakwa sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu saksi Mohan Wibowo pergi bersama teman dari Sdr. Nandar (DPO) ke ATM untuk menyelesaikan kekurangan pembayaran shabu tersebut sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Mohan mengembalikan uang terdakwa yang saksi Mohan pinjam melalui transfer sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). selanjutnya saksi Mohan dan teman dari Sdr. Nandar (DPO) kembali ke rumah saksi Mohan dan teman dari sdr. Nandar (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu. Selanjutnya ketika teman dari Sdr. Nandar (DPO) pergi, Kemudian sdr. Nandar (DPO) membagi 1 (satu) bungkus plastik hitam yang diduga berisi narkoba jenis shabu menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik kecil yang mana 1 (satu) bungkus

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tar



plastic hitam yang diduga berisi narkoba jenis shabu diambil sedikit untuk dikonsumsi bersama oleh terdakwa, sdr. Nandar (DPO) dan saksi Mohan namun sisa dari 1 (satu) bungkus tersebut di bawa pulang oleh sdr. Nandar (DPO) untuk dibawa ke tambak dan untuk sisanya yaitu 6 (enam) bungkus plastic hitam yang diduga berisi narkoba jenis shabu disimpan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 terdakwa mendapatkan pesanan barang berupa narkoba jenis shabu dari Sdr. Handoyo (DPO) melalui pesan whatsapp, kemudian terdakwa menyampaikan pesan tersebut kepada saksi Mohan Wibowo. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 wita terdakwa pergi menuju ke rumah saksi Mohan Wibowo yang berada di Jl. Flamboyan Rt. 27 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan untuk mengambil narkoba jenis shabu yang merupakan pesanan dari Sdr. Handoyo sebanyak 6 (enam) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan harga Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa letakkan di dalam dasboard motor N-MAX warna hitam dengan nopol KU 5402 GI milik saksi Mohan Wibowo yang terdakwa pinjam untuk mengantarkan 6 (enam) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. Handoyo (DPO) ke Jl. P. Mangkudulis Rt. 15 Kel. Kampung satu Skip Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, namun belum sempat sampai ditempat sdr. Handoyo (DPO) terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian. Selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan saksi Mohan Wibowo di rumahnya yang berada di Jl. Flamboyan Rt. 27 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 539.000,- (lima ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah penjepit besi, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit hp merk iphone warna merah, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah kotak plastic, 1 (satu) buah bong beserta pipet kaca;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Ad.3. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tar



Bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini bersifat alternatif, yakni apabila salah satu jenis perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak. Kemudian berdasarkan Pasal 43 Ayat (1), dinyatakan penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, dan Dokter, sehingga pihak-pihak selain itu tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sehingga menggunakan Narkotika di luar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas adalah bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau disebut juga sebagai perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Ad.4. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti dan keterangan terdakwa diperoleh fakta yang menunjukkan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wita anggota opsnal narkoba Polres Tarakan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. P. Mangkudulis Rt. 15 Kel. Kampung satu Skip Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu anggota opsnal narkoba polres Tarakan melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, kemudian sekira pukul 17.30 wita personil opsnal narkoba polres Tarakan mencurigai seseorang yang mengendarai motor yakni Terdakwa Aris Saikoni Nasution Bin (Alm) Sukatman menggunakan motor N-MAX warna hitam dengan nopol KU 5402 GI kemudian anggota opsnal narkoba polres Tarakan mengamankan terdakwa dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Abdul Rahman dan ditemukan barang berupa 6 (enam) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis shabu, 2 (dua) lembar tisu, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya 16, 1 (satu) unit HP Oppo warna silver, 1 (satu) unit sepeda motor N-MAX warna hitam dengan nopol KU 5402 GI beserta kunci. Selanjutnya personil unit Resnarkoba Polres Tarakan membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan menuju Polres Tarakan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi oleh penyidik ditemukan informasi bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 13.30 wita terdakwa mendapatkan pesan dri Sdr. Nandar alias Sapo (DPO) yang menawarkan barang berupa narkoba jenis shabu sekitar 2 (dua) gram dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Mohan Wibowo namun saksi Mohan Wibowo tidak dapat dihubungi, sehingga terdakwa menyampaikan pesan tersebut dari Sdr. Nandar kepada saksi Mohan Wibowo. Selanjutnya sekira pukul 17.00 wita terdakwa pergi menuju ke rumah saksi Mohan Wibowo, kemudian beberapa menit kemudian datang Sdr. Nandar bersama temannya dan kemudian teman dari Sdr. Nandar (DPO) memperlihatkan narkoba jenis shabu dan mengatakan bahwa harga narkoba tersebut seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian saksi Mohan meminjam uang kepada terdakwa sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu saksi Mohan Wibowo pergi bersama teman dari Sdr. Nandar (DPO) ke ATM untuk menyelesaikan kekurangan pembayaran shabu tersebut sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Mohan mengembalikan uang terdakwa yang saksi Mohan pinjam melalui transfer sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). selanjutnya saksi Mohan dan teman dari Sdr. Nandar (DPO) kembali ke rumah saksi Mohan dan teman dari sdr. Nandar (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tar



shabu. Selanjutnya ketika teman dari Sdr. Nandar (DPO) pergi, Kemudian sdr. Nandar (DPO) membagi 1 (satu) bungkus plastic hitam yang diduga berisi narkotika jenis shabu menjadi 7 (tujuh) bungkus plastic kecil yang mana 1 (satu) bungkus plastic hitam yang diduga berisi narkotika jenis shabu diambil sedikit untuk dikonsumsi bersama oleh terdakwa, sdr. Nandar (DPO) dan saksi Mohan namun sisa dari 1 (satu) bungkus tersebut di bawa pulang oleh sdr. Nandar (DPO) untuk dibawa ke tambak dan untuk sisanya yaitu 6 (enam) bungkus plastic hitam yang diduga berisi narkotika jenis shabu disimpan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 terdakwa mendapatkan pesanan barang berupa narkotika jenis shabu dari Sdr. Handoyo (DPO) melalui pesan whatsapp, kemudian terdakwa menyampaikan pesan tersebut kepada saksi Mohan Wibowo. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 wita terdakwa pergi menuju ke rumah saksi Mohan Wibowo yang berada di Jl. Flamboyan Rt. 27 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan untuk mengambil narkotika jenis shabu yang merupakan pesanan dari Sdr. Handoyo sebanyak 6 (enam) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan harga Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa letakkan di dalam dashboard motor N-MAX warna hitam dengan nopol KU 5402 GI milik saksi Mohan Wibowo yang terdakwa pinjam untuk mengantarkan 6 (enam) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. Handoyo (DPO) ke Jl. P. Mangkudulis Rt. 15 Kel. Kampung satu Skip Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, namun belum sempat sampai ditempat sdr. Handoyo (DPO) Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian. Selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan saksi Mohan Wibowo di rumahnya yang berada di Jl. Flamboyan Rt. 27 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 539.000,- (lima ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah penjepit besi, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit hp merk iphone warna merah, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah kotak plastic, 1 (satu) buah bong beserta pipet kaca.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Aris Saikoni Nasution Bin (Alm) Sukatman bersama-sama dengan Saksi Mohan Wibowo Bin (Alm) Pardiman dalam hal percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika



Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram jenis shabu tanpa dilengkapi dokumen resmi dan izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian Cabang Tarakan, pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Dwi Rini Marsetiyo Astuti. SE. NIK P.81212, dengan berita acara penimbangan barang Nomor: 065/BAPB/10835/VIII/2023 atas nama Tersangka Aris Saikoni Nasution Bin (Alm) Sukatman, barang yang telah ditimbang sebanyak 6 (enam) bungkus plastik bening dengan berat bruto 5,94 (lima koma Sembilan puluh empat) gram dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Bruto (gram)	Pembungkus (gram)	Netto (gram)
BB 1	0.92	0.08	0.84
BB 2	0.86	0.08	0.78
BB 3	1.10	0.08	1.02
BB 4	1.15	0.08	1.07
BB 5	1.08	0.08	1
BB 6	0.83	0.08	0.75
Total	5.94	0.48	5.46

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi dan selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf maupun membenar yang dapat menghapuskan maupun menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa dengan demikian Majelis Hakim telah memiliki keyakinan atas kesalahan terdakwa, untuk itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 Gram;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah bersifat kumulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda maka selain pidana penjara, terdakwa juga akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa berat ringannya hukuman Terdakwa dilihat dari perbuatan Terdakwa dengan mengacu pada pasal yang dilanggar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan serta keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal yang dilanggar oleh Terdakwa selain memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi pidana denda yang bersifat kumulatif maka selain pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan sanksi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa 6 (enam) Bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) Lembar tisu, 1 (satu) Buah kotak rokok gudang garam surya 16, 1 (satu) Unit Hp OPPO warna silver, dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor N-MAX warna hitam dengan No Pol KU 5402 GI Beserta kunci yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Tar atas nama Terdakwa Mohan Wibowo Bin (Alm) Pardiman, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Tar atas nama Terdakwa Mohan Wibowo Bin (Alm) Pardiman;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal oleh Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aris Saikoni Nasution Bin (Alm) Sukatman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 Gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila benda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) Bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu;
 - 2 (dua) Lembar tisu;
 - 1 (satu) Buah kotak rokok gudang garam surya 16;
 - 1 (satu) Unit Hp OPPO warna silver;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor N-MAX warna hitam dengan No Pol KU 5402 GI Beserta kunci;

Dipergunakan dalam perkara Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Tar atas nama Terdakwa Mohan Wibowo Bin (Alm) Pardiman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh kami Abdul Rahman Talib, S.H., sebagai Hakim Ketua , Anwar W. M Sagala, S.H., Alfianus Rumondor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darmanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Komang Noprizal Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anwar W. M Sagala, S.H.

Abdul Rahman Talib, S.H.

Alfianus Rumondor, S.H.

Panitera Pengganti,

Darmanto, S.H.